



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PERIKANAN**

JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 139 ☎ (0331) 5101342 JEMBER 68122

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/004.4/1.32/2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**Pit. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER**



**Drh. SUGIARTO, M.Si**  
Pembina (IV-a)  
NIP. 19801027 200604 1 014

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

- Instansi : Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;  
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	1. Nilai PDRB Kategori Perikanan	Nilai PDRB atas dasar harga konstan yang di hitung BPS	Bidang Produksi Perikanan  Bidang Sumber Daya dan Pasca Panen	BPS